



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 84 TAHUN 2018

TENTANG

PEREKRUTAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jamaah haji Provinsi Jawa Tengah, perlu menyiapkan Petugas Haji Daerah yang profesional, berahlak mulia, mempunyai komitmen tinggi dan tanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perekrutan Petugas Haji Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 82-96);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEREKRUTAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
8. Biro Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
10. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
11. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya.

t

12. Jamaah Haji adalah Jamaah Haji yang sedang atau yang telah selesai menunaikan Ibadah haji pada musim haji tahun yang bersangkutan.
13. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan pelaksanaan Ibadah Haji.
14. Petugas Haji Daerah adalah Petugas Haji yang terdiri dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah dan Petugas yang menyertai Jamaah Haji.
15. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yang bertugas mengelola pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.
16. Petugas yang menyertai Jamaah Haji adalah petugas yang menyertai, mendampingi dan melayani jamaah haji di kelompok terbang, yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah.
17. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Tim yang bertugas membantu memberikan pelayanan bimbingan ibadah dan pelayanan umum.
18. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Tim yang bertugas membantu memberikan pelayanan kesehatan.
19. Rekrutmen adalah suatu proses penyiapan petugas haji daerah Provinsi Jawa Tengah sejak perencanaan, pendaftaran, seleksi, penunjukan, penetapan, pembekalan dan penugasan.
20. Panitia Rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Rekrutmen adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah Kabupaten/Kota dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.
21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama Wilayah dan atau Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Daerah dalam melaksanakan seleksi calon Petugas Haji di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk :
 - a. menjamin tertib administrasi, akuntabilitas, keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan perekrutan;
 - b. meningkatkan pelayanan, pembinaan dan perlindungan serta memberikan rasa nyaman kepada calon jamaah haji asal Daerah yang melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Petugas Haji Daerah;
- b. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah;
- c. Petugas yang menyertai Jamaah Haji;

- d. Perekrutan Petugas Haji Daerah;
- e. Persyaratan Calon TPHD dan TKHD;
- f. Pendaftaran dan Seleksi Calon TPHD dan TKHD;
- e. Kewajiban dan Hak Petugas Haji Daerah;
- g. Larangan dan Sanksi.

BAB III

PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 4

- (1) Petugas Haji Daerah dibentuk setiap tahun menjelang musim haji dengan mempertimbangkan :
 - a. Jumlah calon jamaah haji/jumlah kelompok terbang;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. ketersediaan kuota Petugas Haji.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah;
 - b. Petugas yang menyertai Jamaah Haji.

BAB IV

PPIHD

Bagian Kesatu

PPIHD

Pasal 5

- (1) PPIHD dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Susunan Keanggotaan PPIHD, terdiri dari :
 - Pengarah : a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Ketua DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah;
 - e. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.
 - Pengawas : Inspektur.
 - Pelaksana : a. Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian yang membidangi Haji.
 - c. Anggota : Unsur Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (3) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

PPIHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah haji, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan

operasional ibadah haji mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPIHD dibantu oleh Petugas yang menyertai Jamaah Haji.

Bagian Kedua

PPIHD Kabupaten/Kota

Pasal 8

(1) PPIHD Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

(2) Susunan PPIHD Kabupaten/Kota, terdiri dari :

Pengarah : a. Bupati/Walikota;

b. Wakil Bupati/Wakil Walikota;

c. Ketua DPRD;

d. Sekretaris Daerah;

e. Asisten yang membidangi haji;

f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

Pengawas: Inspektur.

Pelaksana: a. Ketua : Kepala Bagian yang membidangi haji.

b. Sekretaris : Kepala Sub Bagian yang membidangi haji.

c. Anggota : Unsur Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 9

PPIHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah haji, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional ibadah haji mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PPIHD Kabupaten/Kota dibantu oleh Petugas yang menyertai Jamaah Haji dari Kabupaten/Kota.

BAB V

PETUGAS YANG MENYERTAI JAMAAH HAJI

Pasal 11

(1) Petugas yang menyertai Jamaah Haji, terdiri dari :

a. TPHD;

b. TKHD.

(2) TPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. Bidang Pelayanan Umum;

b. Bidang Pelayanan Bimbingan Ibadah.

(3) TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melayani bidang kesehatan sejak keberangkatan sampai dengan pemulangan.

Pasal 12

Pembentukan TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.

BAB VI

PEREKRUTAN PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 13

Perekrutan Petugas Haji Daerah dilaksanakan dalam upaya untuk memperoleh Petugas Haji Daerah yang profesional, berahlak mulia, mempunyai komitmen tinggi, kompeten, berdedikasi tinggi, bertanggungjawab, berintegritas, memiliki mental yang baik dengan dukungan fisik yang prima serta mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pelayanan, pembinaan dan perlindungan jamaah haji.

Pasal 14

Penyelenggaraan perekrutan Petugas Haji Daerah dilakukan berdasarkan asas keadilan, transparan, profesionalitas dan akuntabilitas.

Pasal 15

- (1) Gubernur melaksanakan proses Perekrutan Petugas Haji Daerah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, yang meliputi pembentukan PPIHD dan Panitia Seleksi TPHD/TKHD.
- (2) Panitia Seleksi TPHD/TKHD bertugas:
 - a. menyiapkan jadwal seleksi dan pembekalan Petugas Haji Daerah;
 - b. membentuk panitia seleksi tingkat provinsi;
 - c. menyiapkan materi seleksi;
 - d. membuat pengumuman yang dapat diakses oleh publik tentang waktu pelaksanaan seleksi dan kebutuhan petugas haji daerah untuk masing-masing provinsi/kabupaten/kota;
 - e. mengumumkan hasil seleksi; dan
 - f. pelaksanaan pembekalan petugas haji daerah.

BAB VII

PERSYARATAN CALON TPHD DAN TKHD

Pasal 16

- (1) Calon TPHD dan TKHD diusulkan oleh Perangkat Daerah atau Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia beragama Islam yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di wilayah Daerah;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
 - c. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. berintegritas dan bersedia menandatangani pakta integritas;
 - e. ASN/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tokoh Agama/Tokoh masyarakat/Pembimbing dari Unsur Kelompok Bimbingan yang memiliki sertifikat pembimbing ibadah haji dan/atau pegawai tetap di rumah sakit/klinik swasta;
 - f. memiliki kondite baik; dan

- g. tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TPHD di bidang pelayanan umum, meliputi :
- a. ASN/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia /Tokoh Agama/Tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. laki-laki berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - c. diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana atau sederajat;
 - d. khusus ASN/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai masa kerja dan pengabdian minimal 10 tahun dan mempunyai Penilaian Kinerja dengan nilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki kemampuan manajerial;
 - f. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
 - g. memahami ilmu manasik haji, alur perjalanan ibadah haji, dan peraturan perhajian;
 - h. dapat membaca Al Qur'an; dan
 - i. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TPHD di bidang pelayanan bimbingan ibadah, meliputi :
- a. berasal dari unsur ASN Kantor Kementerian Agama/KBIH/Tokoh Agama yang diusulkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. laki-laki/Perempuan yang berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - c. bagi perempuan bersedia tidak hamil dan harus mendapatkan izin suami;
 - d. sudah menunaikan ibadah haji, dibuktikan dengan piagam haji dari penerbangan atau surat keterangan sudah haji dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
 - e. dapat membaca Al Qur'an dengan baik;
 - f. wajib memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji;
 - g. memiliki kemampuan untuk membimbing ibadah haji dan umrah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari KBIH atau Kantor Kemenag Kab/Kota; dan
 - h. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TKHD di bidang pelayanan kesehatan, meliputi :
- a. berprofesi sebagai dokter umum atau dokter spesialis dari Rumah Sakit/Puskesmas yang diusulkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. laki-laki/Perempuan yang berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - c. bagi perempuan bersedia tidak hamil dan harus mendapatkan izin suami;
 - d. mempunyai Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku;
 - e. mempunyai Surat Izin Praktek/Kerja yang masih berlaku;
 - f. Mempunyai sertifikat Advanced Trauma Life Support/Advanced Trauma

Cardiac Life Support/Advanced Cardiac Life Support dan atau General Emergency Life Support yang masih berlaku;

- g. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
- h. memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki komitmen terhadap kesehatan Jemaah haji; dan
- i. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

Pasal 17

Bagi calon TPHD dan TKHD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat mengikuti tahapan seleksi yang telah ditentukan.

BAB VIII

PENDAFTARAN DAN SELEKSI CALON TPHD DAN TKHD

Pasal 18

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan informasi tentang pendaftaran dan persyaratan untuk setiap unsur calon petugas haji melalui surat kepada Bupati/Walikota, Kepala Perangkat Daerah, dan/atau instansi/lembaga serta secara on line.
- (2) Calon peserta seleksi TPHD dan TKHD mendaftarkan diri secara online dengan *upload* berkas asli sebagai berikut:
 - a. surat Rekomendasi dari Bupati/Walikota, Kepala Perangkat Daerah, dan/atau kepala instansi/lembaga yang bersangkutan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang sah dan masih berlaku;
 - c. surat Keterangan Sehat dari Dokter Puskesmas (asli dan fotokopi);
 - d. fotokopi ijazah Sarjana Strata Satu atau sederajat;
 - e. fotokopi SK terakhir;
 - f. fotokopi Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. surat Keterangan/Sertifikat sudah haji, terutama bagi calon petugas pembimbing ibadah haji daerah;
 - h. fotokopi sertifikat yang disyaratkan bagi TKHD Dokter;
 - i. fotokopi sertifikat dari Lembaga Bahasa Arab dan/atau Inggris;
 - j. pas photo berwarna berlatar belakang merah ukuran 3x4 cm; dan
 - k. semua berkas fotokopi dilegalisir oleh Kepala Tata Usaha Instansi yang bersangkutan dan dimasukkan dalam stempel dengan tersusun rapi.
- (3) Dokumen persyaratan terdiri dari :
 - a. Calon TPHD Pelayanan Umum :
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota setempat;
 - 2) fotokopi Ijasah dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) fotokopi SK terakhir sebagai ASN/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) fotokopi Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir bagi ASN dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- 5) Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - 6) Pas photo ukuran 4 x 6 = 2 lembar.
- b. Calon TPHD Pelayanan Bimbingan Ibadah:
- 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota setempat;
 - 2) fotokopi Piagam Haji dari Penerbangan atau surat keterangan sudah haji dari Kantor Kemenag Kabupaten/Kota setempat;
 - 3) Surat Keterangan pernah menjadi pembimbing haji dan umrah dari KBIH atau dari Kantor Kemenag Kabupaten/Kota setempat;
 - 4) Surat Keterangan Ijin dari Suami bagi Calon Peserta Perempuan;
 - 5) Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - 6) Pas photo ukuran 4 x 6 = 2 lembar.
- c. Calon TKHD Pelayanan Kesehatan :
- 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota setempat;
 - 2) fotokopi Ijasah dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) fotokopi Surat Izin Praktek/Kerja dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 5) fotokopi Sertifikat Advanced Trauma Life Support/Advanced Trauma Cardiac Life Support/Advanced Cardiac Life Support dan atau General Emergency Life Support yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 6) surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - 7) surat Keterangan Ijin dari Suami bagi Calon Peserta Perempuan;
 - 8) Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - 9) Pas photo ukuran 4 x 6 = 2 lembar.

Pasal 19

Seleksi Calon Petugas Haji dilaksanakan 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Tahap I : seleksi administrasi (*online based*); dan
- b. Tahap II : tes kompetensi (*computer assisted test*);
- c. Tahap III : tes Integritas (*physicometri* dan wawancara).

Pasal 20

- (1) Seleksi administrasi dilakukan secara on line dengan mengirimkan scan dokumen asli berkas kelengkapan Calon Petugas Haji Daerah.
- (2) Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan memperoleh password yang digunakan untuk login pada saat test kompetensi.
- (3) Tes Kompetensi berupa test pengetahuan calon petugas haji daerah dilakukan secara *on line* menggunakan *Computer Assisted Test*, meliputi:

- a. manasik haji;
 - b. problematika haji;
 - c. materi kesehatan;
 - d. kemampuan bahasa arab dan/atau bahasa inggris.
- (4) Tes *phsicometri* adalah serangkaian tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan mental dan perilaku individu yang diselenggarakan oleh Instansi yang berkompeten.
- (5) Tes wawancara adalah serangkaian tes yang melibatkan percakapan antara Calon Petugas Haji Daerah dengan Panitia Seleksi Petugas Haji Daerah.

Pasal 21

Pembobotan Penilaian tes seleksi sebagai berikut:

- a. Seleksi Dokumen Administrasi senilai 20%;
- b. Tes Kompetensi dengan CAT senilai 20%; dan
- c. Tes Integritas, senilai 60%, terdiri :
 - 1) Tes *Phsyicometri* senilai 20%
 - 2) Tes wawancara senilai 40%

Pasal 22

- (1) TPHD dan TKHD diangkat oleh Gubernur setelah dinyatakan lulus seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Setiap TPHD dan TKHD yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti pembekalan petugas.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 23

Setiap Petugas Haji Daerah wajib:

- a. taat dan patuh terhadap aturan dan standar kerja yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan tugas dan fungsi Petugas Haji Daerah sesuai bidangnya masing-masing dengan sebaik-baiknya sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan tugas;
- c. bersedia dan selalu menjalankan tugas pada kelompok terbang yang telah ditentukan sesuai situasi dan kondisi dan berkoordinasi dengan petugas kloter haji lainnya dari Jawa Tengah;
- d. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhir masa tugas;
- e. menjaga harkat dan martabat Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pasal 24

Setiap Petugas Haji Daerah berhak mendapatkan:

- a. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);
- b. Honorarium/uang saku;
- c. Pakaian seragam dan perlengkapan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Apabila Petugas Haji Daerah dalam menjalankan tugasnya mengalami

musibah/kecelakaan diberikan bantuan pengobatan atau apabila yang bersangkutan meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan uang duka yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan tugas untuk Petugas Haji Daerah merupakan tugas kedinasan yang dapat dijadikan dasar pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi ASN Daerah.

BAB X

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 26

- (1) Selama melaksanakan tugas, Petugas Haji Daerah dilarang:
 - a. membawa suami/istri/keluarga;
 - b. membawa barang-barang yang dilarang oleh Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia.
- (2) Meninggalkan Makkah dan Madinah di Arab Saudi sebelum berakhirnya masa tugas kecuali untuk kepentingan dinas.

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenakan sanksi pencabutan kedudukan sebagai anggota atau Petugas Haji Daerah dan diwajibkan mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tiba di tanah air serta sanksi administrasi sesuai peraturan kepegawaian.
- (2) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada Tanggal 12 Desember 2018
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 84